BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/65/KPTS/III.13/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI FASILITASI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Pekon Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Fasilitasi yang melibatkan satuan kerja terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2022; dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan data dan informasi dalam kabupaten tentang keadaan berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
b. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;

OPD | KABAG HUKUM

c. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program kegiatan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
d. bekerjasama dan berkoordinasi dengan para pihak terkait khususnya pembinaan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

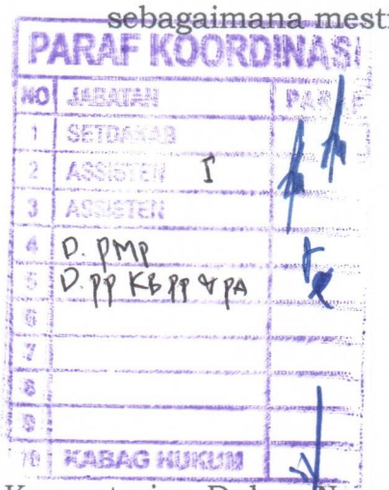
PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. PMP	
5	D. PP KB PP & PA	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 65 /KPTS/III.13/2022
TANGGAL: 5 Januari 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI FASILITASI
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

1.	Pengarah	:	Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat
II.	Penanggung jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
III.	Ketua	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
IV.	Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
V.	Sekretaris	:	Ketua Tim Penggerak PKK;
VI.	Anggota	:	I. Kabid Pemberdayaan Mayarakat dan Kelembagaan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
			2. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan;
			3. Kabid Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
			4. Kabid Perdagangan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
			5. Kabid Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
			6. Kasi Kelembagaan dan Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
			7. Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Kesehatan;
			8. Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
			9. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
			10. Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
			11. Fungsional Pengawas Koperasi pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
			12. Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat;
			13. Ketua POKJA I,II,III, dan IV Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
			14. Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon sejumlah 5 (lima) orang.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. PMP	
5	D. PP KB PP D PA	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS